

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Penyediaan rumah aman pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu ini masih terbatas pada fungsi koordinasi dan rujukan ke lembaga mitra, belum sampai pada penyediaan fasilitas permanen. Dengan demikian, implementasi Perda No. 05 Tahun 2014 masih belum terimplementasi. Diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi teknis, penganggaran berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, dan pembangunan rumah aman berbasis kemitraan agar hak-hak anak korban kekerasan dapat terlindungi secara nyata.
2. Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Praktik Kebijakan Fasilitas Rumah Aman di Kota Bengkulu dari segi kepentingannya termasuk kedalam *masalahah hajjiyyat* karena kebijakan fasilitas rumah aman ini merupakan fasilitas pendukung sebagai penyempurna dari upaya penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Jika dilihat dari segi keberadaannya termasuk dalam *masalahah mursalah* karena program kebijakan fasilitas rumah aman ini tidak dilarang oleh *syara'* dan juga tidak ada dalil yang mengaturnya, namun program tersebut diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi korban kekerasan di Kota

Bengkulu. Dari segi perubahannya termasuk kedalam *masalah mutagayyirah* karena praktik kebijakannya dapat berubah sesuai kondisi yang ada. Dalam kaidah (*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*) Allah SWT mengajarkan bahwa seorang pemimpin dalam membuat suatu kebijakan harus berdasarkan kepentingan umat bukan untuk kepentingan pribadi atau suatu golongan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan lebih serius dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, khususnya terkait penyediaan rumah aman. Diperlukan pengalokasian anggaran yang memadai, penguatan kelembagaan, serta penyusunan mekanisme pelayanan terpadu agar keberadaan rumah aman tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar fungsional dalam melindungi dan memulihkan korban.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Dinas terkait perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor, baik dengan aparat penegak hukum, tenaga medis, psikolog, maupun lembaga sosial, agar layanan di rumah aman lebih komprehensif. Selain itu, perlu disiapkan sumber daya

manusia yang profesional dan berperspektif korban sehingga dapat memberikan pelayanan yang ramah anak dan berkeadilan gender.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat Kota Bengkulu perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian sosial terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Stigma dan diskriminasi terhadap korban harus dihilangkan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan dan mendukung keberadaan rumah aman sangat dibutuhkan agar perlindungan berjalan optimal.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian lanjutan mengenai efektivitas rumah aman dan implementasi perda perlu terus dilakukan. Kajian dari perspektif fiqh siyasah dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan mengaitkan konsep masalahah (kemaslahatan) dan siyasah dusturiyyah (kebijakan publik) dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan, sehingga dapat memperkaya wacana akademik sekaligus memberi masukan praktis bagi pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah Ayat 124

Surat Al-Baqarah Ayat 30

Surat Al-Fatihah Ayat 4

Surat Al-A'raf Ayat 3

Surat An-Nisaa: 144

Surat Al-Maidah: 57

Surat Al-Maidah: 8

Surat An-Nisa Ayat 59

B. Buku

Hestu Cipto Handoyo B,(2008) *Hukum Tata Negara Indonesia*,
Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta

Suggono Bambang,(2016) *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada

Basrowi dan Swandi,(2008) *Memahami Penelitian Kualitatif*,
Jakarta: Rineka Cipta

Satori Djam'an,(2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:
Alfabeta, Cetakan ke-7

H.A.Djazuli, (2003) *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat
dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003

Kelsen Hans ,(2007) *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum
Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen*,

Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa 2007

Asshiddiqie Jimly, (2006) *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media,

Lexy J Moleong, (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII

Maria Farida Indrati Soeparto, (2012) *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, Yogyakarta: Kansius

Usman Muchlis, (2002) *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam* (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Iqbal Muhammad, (2014) *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana

Mukhsin Nyak Umar, (2017) *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Hukum Islam)*, Banda Aceh: Turats

Nanda Nurul Faida, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2019)

Haroen Nasrun, (1997) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Marzuki Mahmud Peter, (2005) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group

Rahardjo Satjipto, (2008) *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas

Soekanto Soerjono, (2006) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

C. Jurnal

Al-Machdi Ahmad, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan" Skripsi S-1, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

Gilang Apriansyah, "Kebijakan Fasilitas Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga perspektif masalah (Studi Implementasi Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017)" Skripsi S-1, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020)

Hilman Reza, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak" Skripsi S-1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

Kenedi John, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 12, No.1 Tahun 2019

Kenedi John, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

Muslem Abdullah, Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh), Jurnal Dusturiah, Volume 9 Nomor 2, Juli-Desember 2019

Paradiarz, Rosania, Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4 Nomor 1, tahun 2022

Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

E. Internet

<https://bincangperempuan.com/absennya-rumah-aman-bagi-korban-kekerasan-seksual-di-bengkulu/>

<https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/?s=rumah+aman>

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663/750>

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/2603/2448>

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/download/6795/4227>